

Analisis pengaruh dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, pendapatan asli desa dan luas wilayah terhadap belanja desa bidang pembangunan desa

Retno Puji Rahayu*, Desy Nur Pratiwi, Indra Lila Kusuma
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia
*) Korespondensi (e-mail: rettno@gmail.com)

Abstract

This study aims to analyze the impact of the Village Fund Allocation, Village Fund, Revenue Sharing of Taxes and Levies, Village Original Income, and Area Size on Village Expenditure in the field of Village Development. This research utilizes quantitative methods and utilizes secondary data gained from the Village Information System of Sukoharjo Regency and the Central Bureau of Statistics. The villages in the Sukoharjo Regency comprise the study's population. Purposeful sampling technique was employed, yielding a resulting sample of 149 villages. The results showed that the Village Fund, Village Fund Allocation, and Village Original Income had a substantial impact on village expenditure in the field of village development. At the same time, the Revenue Sharing of Taxes and Levies and the area does not have a substantial impact on village spending in the field of village development.

Keywords: Village Fund, Village Fund Allocation, Tax and Levy Revenue Sharing, Village Original Income, Village Expenditure

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan guna melangsungkan analisis pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Pendapatan Asli Desa beserta Luas Wilayah pada Belanja Desa bidang Pembangunan. Penelitian ini mempergunakan metode kuantitatif serta mempergunakan data sekunder yang diperoleh dari Sistem Informasi Desa Kabupaten Sukoharjo dan Badan Pusat Statistik. Populasi pada penelitian ini ialah sejumlah desa yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo dengan teknik sampel yang dipergunakan yakni *purposive sampling* serta mendapatkan sampel sejumlah 149 desa. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya Dana Desa, Alokasi Dana Desa beserta Pendapatan Asli Desa berpengaruh substansial pada belanja desa bidang pembangunan desa. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Luas wilayah tidak berpengaruh signifikan pada belanja desa bidang pembangunan desa.

Kata Kunci: Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Pendapatan Asli Desa, Belanja Desa

How to cite: Rahayu, R. P., Pratiwi, D. N., & Kusuma, I. L. (2024). Analisis pengaruh dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, pendapatan asli desa dan luas wilayah terhadap belanja desa bidang pembangunan desa . *Kurva: Jurnal Ekonomi Manajemen Keuangan dan Bisnis*, 1(3), 161–173.
<https://doi.org/10.53088/kurva.v1i3.1088>



1. Pendahuluan

Pemerintah memberikan prioritas utama pembangunan pada awalnya dilakukan pada pusat kota, namun saat ini difokuskan dari bawah yakni di desa, perihal ini dilaksanakan guna meminimalkan ketimpangan pembangunan diantara pusat serta daerah. Berdasarkan realisasi anggaran, dana desa hanya mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah beserta pemberdayaan masyarakat, karenanya diperlukan sumber-sumber dana lain yang dapat meningkatkan pembangunan. PADes yakni satu dari banyaknya sumber pendapatan yang diharapkan mampu menopang dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Pendapatan transfer lainnya yang memberikan kontribusi signifikan pada pendapatan desa meliputi Alokasi Dana Desa (ADD). ADD yakni satu dari banyaknya bentuk dana perimbangan yang pemerintah daerah terima lalu disalurkan ke pemerintah desa, sejumlah minimal 10% sesudah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Tidak hanya itu, ada juga pendapatan dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR), yang ialah jenis pendapatan transfer yang pemerintah desa terima. Penggunaan dana ini diutamakan untuk pembangunan, dengan alokasi sebesar 60%.

Selain faktor pendapatan, luas wilayah desa juga berpengaruh besar dalam menentukan kemampuan daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Semakin luas wilayah suatu desa, semakin besar pula anggaran yang diperlukan untuk berbagai program Pembangunan (Retno & J Widiatmoko, 2019; Marseno & Mulyani, 2020). Luas wilayah ini dapat menjadi indikator kapasitas daerah guna melangsungkan pengelolaan beserta pengembangan sumber daya yang ada, sehingga mendorong peningkatan belanja desa khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur dan layanan masyarakat.

Menurut data dari BPS, Sukoharjo memiliki keunggulan dalam hal luas wilayah, jumlah desa, dan jumlah penduduk dibandingkan dengan Kota Surakarta. Namun, anggaran dana desa di Kota Surakarta jauh lebih besar, yaitu mencapai 8,1 triliun rupiah, sedangkan Sukoharjo hanya mendapat 105 miliar rupiah. Perihal ini memperlihatkan bahwasanya pembangunan daerah di Kabupaten Sukoharjo masih tertinggal dibandingkan dengan daerah sekitarnya.

Perbedaan ini mampu terlihat dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, beserta tingkat pendidikan. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, pemerintah Kabupaten Sukoharjo memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Dengan peningkatan alokasi belanja yang dipergunakan bagi pembangunan, diharapkan akan makin banyak fasilitas pelayanan publik yang mampu masyarakat akses. Peningkatan ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi infrastruktur dan layanan publik, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup warga Sukoharjo.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Wiratmaja (2021) didapatkan hasil bahwa DD, BHPR, BKK membawa pengaruh signifikan pada belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa. Sedangkan PADes beserta ADD tidak membawa pengaruh pada belanja bidang pelaksanaan pembangunan. Afkarina dan Hermanto

(2017) mendapatkan hasil bahwasanya Dana Alokasi Umum, Luas Wilayah beserta Pendapatan Asli Daerah membawa dampak positif pada Belanja Modal. Sementara sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak membawa dampak pada Belanja Modal.

Penelitian ini ialah pengembangan dari penelitian Pratama dan Wiratmaja (2021), pengembangan yang dilakukan yaitu menambahkan variabel luas wilayah serta pada tahun anggaran serta di tempat yang berlainan. Maka tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, pendapatan asli desa dan luas wilayah terhadap belanja desa bidang pembangunan desa.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Agensi

Analisis susunan kontrak diantara dua atau lebih orang, kelompok, ataupun organisasi dikenal sebagai teori keagenan. Suatu kontrak dibuat oleh salah satu pihak, atau principal, baik secara eksplisit atau implisit bersama pihak lain (agen) dengan harapan sesungguhnya yaitu agen nantinya melangsungkan tugas menurut kehendak peneliti, Jensen & Meckling (2012) dalam penelitian Palupi (2018). APBD yang telah menjadi kesepakatan serta dilaksanakan pengesahan, juga bersesuaian dengan RKPD nantinya DPRD atau legislatif jadikan kontrol, untuk melangsungkan pengawasan beserta penilaian kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga mampu mengawasi penggunaan dana perimbangan dari pemerintah pusat guna membantu pemerintah daerah mendanai, juga melangsungkan pemenuhan kebutuhan (Indriyani & Adi, 2020).

Desa

Di Indonesia, desa ialah area administratif yang ada di bawah kabupaten kecil pada pemerintahan provinsi atau kota, yang pemimpinnya yakni kepala desa. Pembangunan desa dimaksudkan guna menambah kemakmuran masyarakat beserta kualitas hidup manusia, juga mengatasi kemiskinan melewati dipenuhinya kebutuhan dasar. Ini melibatkan pengembangan potensi ekonomi lokal, pembangunan sarana beserta prasarana desa, juga pemanfaatan sumber daya lingkungan serta alam secara kontinu.

Pembangunan desa terbagi menjadi dua jenis: pembangunan fisik beserta non-fisik. Pembangunan fisik mencakup infrastruktur seperti jalan, jembatan, beserta fasilitas umum, sementara pembangunan non-fisik melibatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan, beserta kesehatan. Keuangan desa mencakup segala hal, baik berupa uang ataupun barang, terkait pelaksanaan hak beserta kewajiban desa. Dana ini dipergunakan guna mendukung berbagai program dan kegiatan yang dimaksudkan guna kemajuan beserta kemakmuran desa serta warganya. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, landasan dari pengelolaan keuangan desa pada satu tahun anggaran yakni Anggaran Pengeluaran Belanja Desa (APBDes).

Dana Desa

Dana desa yakni anggaran yang asalnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk desa. Dana ini ditransfer melewati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota serta dipergunakan guna melangsungkan pembiayaan pelaksanaan pemerintahan desa, pembinaan masyarakat, beserta pelaksanaan pembangunan desa. Ketentuan ini diatur dalam peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (2015).

Dana desa ini bertujuan guna menambah kemakmuran masyarakat desa beserta kualitas hidup mereka melewati pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta pengembangan potensi ekonomi lokal. Melalui pengelolaan yang tepat, dana desa harapannya mampu memberi dampak positif yang signifikan pada pembangunan beserta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa berikutnya disebut ADD, ialah Dana Perimbangan yang Kabupaten terima pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sesudah dikurangi Dana Alokasi Khusus, hal tersebut tertuang pada Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penganggaran (ADD) seperti yang dielaborasi pada Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ADD minimal 10% dari dana perimbangan yang Kabupaten / Kota terima pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesudah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Mekanisme penyaluran ADD terdiri atas tahapan penyaluran, persyaratan penyaluran beserta pencairan ADD. Tahapan Penyaluran ADD seperti yang Pasal 4 maksud dilangsungkan dengan bertahap di tahun anggaran berjalan yang berketetapan, Tahapan I senilai 50% serta Tahap II senilai 50%.

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Pajak yaitu peran serta wajib pada daerah yang terutang badan ataupun orang pribadi yang mempunyai sifat memaksa menurut Undang-Undang, yang tidak mendapat kompensasi sementara retribusi daerah ialah pungutan daerah selaku pembayaran atas diberikannya izin atau jasa yang pemerintah daerah sediakan dan/atau berikan khusus bagi kepentingan badan atau orang pribadi. Hal ini tertuang pada Peraturan Bupati Sukoharjo No. 44 Tahun 2022 tentang pengalokasian dan tata cara pembagian dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.

Pendapatan Asli Desa

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2022 menerangkan bahwasanya pendapat asli desa ialah penerimaan desa yang didapat dari upaya sendiri selaku penyelenggaraan otonomi desa, berupa hasil swadaya, hasil asset desa, partisipasi, hasil usaha desa, juga gotong royong.

Luas Wilayah

Wilayah yakni ruang yang ialah kesatuan geografis, termasuk semua unsur terkait yang sistem dan batasnya ditetapkan menurut aspek fungsional dan/atau administratif. Di sisi lain, kawasan pedesaan adalah wilayah yang memiliki aktivitas utama di bidang pertanian. Ini mencakup pengelolaan SDA dengan berbagai fungsi kawasan seperti pemukiman pedesaan, layanan jasa pemerintahan, layanan sosial, serta kegiatan ekonomi.

Dalam kawasan pedesaan, kegiatan pertanian menjadi fokus utama, tetapi juga didukung oleh berbagai layanan dan fasilitas yang mendukung kehidupan masyarakat. Layanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, juga aktivitas ekonomi lainnya membantu menciptakan lingkungan yang seimbang dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam di kawasan ini dirancang untuk mendukung pertanian sekaligus menjaga keseimbangan ekologis dan meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat. Hal tersebut tertuang pada Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 93 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Kartasura Tahun 2020-2039.

Belanja Desa

Belanja desa yakni tiap pengeluaran yang ialah kewajiban Desa pada 1 (satu) tahun anggaran yang tidak Desa terima kembali, hal ini tertuang pada Peraturan Bupati No. 88 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengelaborasi bahwasanya Belanja desa yang APB Desa ditetapkan dipergunakan melewati ketentuan minimal 70% dari keseluruhan anggaran belanja desa diperuntukkan guna melangsungkan pendanaan penyelenggaraan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, beserta pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggaraan pemerintah desa serta penanggulangan bencana, juga kondisi mendesak serta darurat desa. Selanjutnya maksimal 30% dari keseluruhan anggaran belanja desa dipergunakan guna beban tetap.

3. Metode Penelitian

Jenis data yang dipergunakan pada yakni desa-desa di Kabupaten Sukoharjo. Teknik sampel yang dipergunakan pada penelitian ini yakni *purposive sampling*. Kriteria sampel yang peneliti pilih yakni desa yang menyampaikan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 serta desa yang menyampaikan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022. Data tersebut diperoleh dari website BPS, SID dan JDIH Kab Sukoharjo. Teknik analisis yang dipergunakan pada penelitian ini yakni analisis regresi linear berganda. Saat melangsungkan pengolahan, dibantu oleh aplikasi software SPSS.

Beragam langkah yang harus dilakukan yakni uji asumsi klasik yakni dengan menguji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas beserta uji autokorelasi, lalu mempergunakan analisis regresi linear berganda, beserta pengujian hipotesis (uji T, uji F, uji R²). Model persamaan Regresi linear berganda yakni:

$$BDPD = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

BDPD merepresentasikan belanja desa pada bidang pembangunan desa. Simbol α menunjukkan konstanta, sedangkan β_1 – β_4 merupakan koefisien regresi yang mengukur pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel bebas terdiri atas X_1 (Dana Desa), X_2 (Alokasi Dana Desa), X_3 (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi), X_4 (Pendapatan Asli Desa), dan X_5 (Luas Wilayah). Adapun ε menggambarkan komponen error

4. Hasil Penelitian

4.1 Hasil Penelitian

Uji Asumsi Klasik

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Taraf Signifikansi	Sig	Keterangan
Unstanrasized Residual	0,05	0,200	Normal

Hasil output data pada *asympt.sig* memperlihatkan hasil 0,200 maka angka tersebut melebihi 0,05. Perolehan ini memperlihatkan bahwasanya data pada penelitian terdistribusi dengan normal serta lolos uji normalitas.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Dana Desa (X1)	0,574	1,743	Tidak terjadi multikolinearitas
ADD (X2)	0,546	1,833	Tidak terjadi multikolinearitas
BHPR (X3)	0,943	1,060	Tidak terjadi multikolinearitas
PADes (X4)	0,922	1,085	Tidak terjadi multikolinearitas
Luas Wilayah (X5)	0,894	1,118	Tidak terjadi multikolinearitas

Hasil Tabel 2, memperlihatkan nilai VIF Dana Desa (X1) yaitu 1.743, nilai VIF ADD (X2) yakni 1.833, nilai VIF BHPR (X3) yakni 1.060, nilai VIF PADes (X4) yakni 1.085, serta nilai VIF Luas Wilayah yakni 1.118. Ini memperlihatkan bahwa variabel independen tidak ada yang mempunyai nilai VIF melampaui 10. Artinya mampu disimpulkan bahwasanya multikolinieritas tidak terjadi antar variabel independen pada model regresi. Temuan perhitungan memperlihatkan nilai *Tolerance* tiap variabel yakni DD (X1) 0,574, nilai ADD (X2) yakni 0,546, nilai BHPR (X3) yakni 0,943, nilai PADes (X4) yakni 0,922, serta nilai Luas Wilayah yakni 0,894. Ini artinya memperlihatkan ketiadaan variabel independen yang bernilai *Tolerance* di bawah 0,1. Maka menurut nilai *Tolerance*, multikolonieritas tidak ada pada model regresi.


Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Nilai Batas Bawah (dU)	Nilai Durbin Watson (dW)	Nilai 4-dU	Keterangan
1,8020	2,098	2,198	Tidak terjadi autokorelasi

Menurut Tabel 3, Nilai DW senilai 2,098, nilai ini nantinya diperbandingkan pada nilai tabel dW pada signifikansi 5%. Jumlah sampel 149 (n) serta jumlah variable 6 dimana variabel independennya berjumlah 5. Jika tidak ada autokorelasi maka nilai dw harus melebihi dU serta harus di bawah 4-dU atau dapat dirumuskan sebagai $du <$

dw <4-du. Dari hasil analisis yang sudah didapat nilai DW melebihi batas (du) 1,8020 serta di bawah (4-du) 2,198 atau mampu digambarkan oleh $1,8020 < 2,098 < 2,198$ maka dapat dinyatakan bahwasanya tidak ada autokorelasi negatif atau positif, mampu disimpulkan bahwasanya tidak ditemukan autokorelasi antar variabel independen.

Uji ini bermaksud guna melangsungkan pengujian apa variansi dari error sifatnya konstan (*homokedastik*) ataukah tidak (*heteroskedastik*). Pengujian heteroskedastisitas menggunakan *grafik scatterplot*. Berikut yakni hasil pengujian heteroskedastisitas.



Gambar 1. Hasil *Scatter Plots*

Gambar 1 melalui grafik *scatterplot* nampak bahwasanya titik-titik tersebar dengan acak, juga tidak menciptakan pola yang jelas terdistribusi baik dibawah atau diatas. Alhasil mampu disimpulkan bahwasanya heteroskedastisitas tidak ditemukan pada model regresi, ini berarti model regresi cocok dipilih guna menganalisis belanja desa bidang pembangunan desa menurut masukan variabel independen (bebas) Dana Desa, ADD, BHPR, PADes beserta luas wilayah.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien β	t	Sig
<i>Constans</i>	-1,257	-0,403	0,688
Dana Desa (X1)	0,468	5.655	0,000
ADD (X2)	0,523	1.040	0,003
BHPR (X3)	-0,242	-1.062	0,290
PADes (X4)	1,020	13.308	0,000
Luas Wilayah (X5)	-3.911	-0,751	0,454

Dari hasil uji yang telah dilakukan diperoleh model persamaan linier sebagai berikut:

$$BDPD = -1,257 + 0,468X1 + 0,523X2 - 0,242X3 + 1,020X4 - 3,911X5$$

Nilai konstanta yaitu sebesar 1,257 dengan nilai negatif memperlihatkan bahwa variabel Dana Desa, variabel ADD, variabel BPR, variabel PADes beserta variabel Luas Wilayah apabila diasumsikan bernilai 0 (Nol) maka pengaruh pada Belanja Desa bidang Pembangunan Desa yakni (-1,257). Nilai koefisien pada variabel Dana Desa (DD) mempunyai nilai positif senilai 0,468, maka jika DD meningkat 1 satuan, maka BDPD akan naik senilai 0,468. Nilai koefisien pada Alokasi Dana Desa (ADD) bernilai positif senilai 0,523, yang berarti jika ADD meningkat 1 satuan maka BDPD naik senilai 0,523. Nilai koefisien pada Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) bernilai negatif senilai (-0,242), alhasil jika BHPR bertambah 1 satuan maka BDPD nantinya turun senilai 0,242. Nilai koefisien pada Pendapatan Asli Desa (PADes) bernilai positif senilai 1,020, maka jika PADes meningkat 1 satuan maka BDPD naik senilai 1,020. Nilai koefisien pada Luas Wilayah (LW) bernilai negatif senilai (- 3,911), maka jika LW meningkat 1 satuan maka BDPD turun senilai 3,911.

Uji Kelayakan Model / Uji F

Tabel 5. Hasil Uji F

Model	F Hitung	F Tabel	Sig
<i>Regression</i>	58,396	2,280	0,000

Berdasarkan dari Tabel 5 terlihat bahwasanya nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ atau nilai F hitung $58,396 > 2,280$ maka mampu dikatakan bahwa H_a diterima beserta H_0 ditolak. Berarti, variabel DD, ADD, BHPR, PADes, beserta Luas Wilayah secara substansial berpengaruh signifikan pada BDPD.

Uji t

Tabel 6. Hasil Uji t

Variabel	t Tabel	t Hitung	Sig	Keterangan
Dana Desa (X1)	1,977	5,655	0,000	Ha diterima
ADD (X2)	1,977	2,040	0,003	Ha diterima
BHPR (X3)	1,977	-1,062	0,290	Ha ditolak
PADes (X4)	1,977	13,308	0,000	Ha diterima
Luas Wilayah (X5)	1,977	-0,751	0,454	Ha ditolak

Tabel hasil uji parsial (T) memperlihatkan bahwasanya tiap nilai signifikansi pada variabel independen kurang dari 0,05. Alhasil didapat hasil antara lain:

1. Variabel Dana Desa (X1) bernilai signifikansi $0,000 < 0,05$, alhasil H_0 ditolak atau koefisien regresi signifikan. Berarti bahwasanya Dana Desa (X1) membawa dampak signifikan pada belanja desa bidang pembangunan desa (Y).
2. Variabel Alokasi Dana Desa (X2) bernilai signifikansi $0,003 < 0,05$, alhasil H_0 ditolak atau koefisien regresi signifikan. Berarti bahwasanya Alokasi Dana Desa (X2) membawa dampak signifikan pada belanja desa bidang pembangunan desa (Y).
3. Variabel BHPR (X3) bernilai signifikansi $0,290 < 0,05$, alhasil H_0 diterima atau koefisien regresi tidak signifikan. Berarti bahwasanya Dana Desa (X3) tidak membawa dampak signifikan pada belanja desa bidang pembangunan desa (Y).

4. Variabel PADes (X4) bernilai signifikansi $0,000 < 0,05$, alhasil H0 ditolak atau koefisien regresi signifikan. Berarti bahwasanya PADes (X4) membawa dampak signifikan pada belanja desa bidang pembangunan desa (Y).
5. Variabel Luas Wilayah (X5) bernilai signifikansi $0,454 < 0,05$, alhasil H0 diterima atau koefisien regresi tidak signifikan. Berarti bahwasanya Luas Wilayah (X5) tidak membawa dampak signifikan pada belanja desa bidang pembangunan desa (Y).

Koefisien Determinasi R²

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,372	0,138	0,660	0,41525

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mencari tahu sebesar apakah kapabilitas variabel independen menerangkan variabel dependennya. Dari tabel koefisien determinasi nampak dari nilai R², memperlihatkan besarnya nilai R² yakni 0,660. Hasil ini memperlihatkan bahwa 66% variabel BDPD mampu dijelaskan oleh variabel DD, ADD, BHPR, PADes, beserta Luas Wilayah. Sementara selisihnya 34% dijelaskan variabel lainnya yang tidak masuk pada penelitian ini.

4.2 Pembahasan

Dana Desa dan Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil uji statistik variabel Dana Desa menunjukkan nilai positif dan signifikan. Artinya Dana Desa mampu mempengaruhi dana desa bidang pembangunan desa sehingga H1 diterima. Penelitian ini bersesuaian dengan penelitian Yuliawati dan Arifin (2019), yang memperlihatkan bahwasanya DD membawa pengaruh dengan substansial pada BDPD. Listiana dan Muslinawati (2022) juga menyimpulkan bahwasanya Dana Desa membawa pengaruh positif beserta substansial pada belanja desa bidang pembangunan. Pratama dan Wiratmaja (2021) juga mengungkapkan bahwasanya Dana Desa juga membawa pengaruh positif signifikan pada belanja desa bidang pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 menetapkan pembangunan desa menjadi prioritasnya hal ini didukung dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 menjelaskan bahwasanya prioritas penggunaan Dana Desa guna penanganan anak kerdil (*stunting*) beserta pelayanan gizi bagi anak – anak, pemulihan ekonomi, ketahanan pangan, juga pembiayaan aktivitas padat karya tunai guna membangun lapangan kerja sementara bagi warga miskin. Dilihat dari data diatas penggunaan Dana Desa bisa dikatakan meningkatkan Belanja Desa Bidang Pembangunan.

Alokasi Dana Desa dan Pembangunan Desa

Menurut hasil uji statistik variabel Alokasi Dana Desa menunjukkan nilai positif signifikan. Artinya ADD mampu mempengaruhi dana desa bidang pembangunan desa sehingga H2 diterima. Perihal ini bersesuaian dengan penelitian Yuliawati dan Arifin (2019) yang mengungkapkan bahwasanya Alokasi Dana Desa membawa dampak positif substansial pada BDPD. Putri et al. (2022) juga menyimpulkan bahwasanya Alokasi Dana Desa membawa dampak substansial pada belanja desa. Berlainan

dengan penelitian yang Pratama dan Wiratmaja (2021) lakukan, yang menyebutkan bahwasanya ADD tidak membawa dampak substansial pada pembangunan desa.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Moeljono dan Kusumo (2019), ADD selain guna membiayai penghasilan tetap Kepala Desa beserta Perangkat Desa Alokasi Dana Desa dipergunakan pula guna pembangunan Desa. Fokus program pembangunan Desa yang ADD biyai yakni pembanguna fisik berupa pembuatan sabuk irigasi, pembangunan gapura Desa, serta betonisasi jalan Desa. Pembangunan non fisik seperti pengadaan pelatihan kepala Desa beserta perangkat Desa, pembinaan pemuda dan olahraga, peningkatan kapasitas lembaga masyarakat, pembinaan organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta Pelayanan Pos Terpadu (Posyandu). Perihal ini memperlihatkan bahwasanya pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo sudah bersesuaian dengan ketentuan dan realitanya.

BHPR dan Pembangunan Desa

Menurut hasil uji statistik variabel Alokasi Dana Desa menunjukkan nilai negatif serta tidak signifikan. Artinya ADD tidak mempengaruhi dana desa bidang pembangunan desa sehingga H3 ditolak. Dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sukoharjo kontribusi pendapatan yang asalnya dari Pajak dan Retribusi nominalnya lebih kecil dibandingkan dengan dana transfer lainnya. Karena nominalnya memang lebih kecil dibandingkan variabel lain sehingga pengaruh variabel BHPR tidak dominan pada BDPD.

Hal ini bersesuaian dengan penelitian Saputri and Rahayu (2023) yang memperlihatkan hasil BHPR tidak membawa dampak pada BDPD. Purnomo (2019) juga menyatakan bahwasanya BHPR tidak membawa dampak substansial pada Belanja Desa bidang pembangunan (BDPD). Berlainan dengan penelitian yang Pratama dan Wiratmaja (2021) lakukan, yang mengungkapkan bahwasanya BHPR membawa dampak pada belanja desa bidang pembangunan infrastruktur.

PADes dan Pembangunan Desa

Menurut hasil uji statistik variabel Alokasi Dana Desa menunjukkan nilai positif dan signifikan. Artinya ADD mampu mempengaruhi dana desa bidang pembangunan desa sehingga H4 diterima. Perihal ini bersesuaian dengan penelitian yang Listiana dan Muslinawati (2022) lakukan yang menyebutkan bahwasanya PADes membawa dampak positif pada belanja desa bidang pembangunan desa. Iqbal et al. (2020) menyimpulkan bahwasanya PADes membawa dampak positif pada belanja desa. Namun berlainan dengan penelitian yang Putri et al. (2022) dan Pratama dan Wiratmaja (2021) lakukan, yang menyimpulkan bahwasanya PADes tidak membawa dampak substansial pada belanja desa.

PADes di Kabupaten Sukoharjo mempunyai penerimaan yang bersumber dari hasil aset desa, usaha desa, beserta lain-lain pendapatan asli desa. Hal ini memperlihatkan PADes sudah mampu melangsungkan pembiayaan atas kebutuhan Desa walaupun belum menyuluruh. Hal ini memperlihatkan bahwasanya penggunaan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Sukoharjo telah dengan ketentuan dan realitanya.

Luas Wilayah dan Pembangunan Desa

Menurut hasil uji statistik variabel Alokasi Dana Desa menunjukkan nilai negatif serta tidak signifikan. Artinya ADD tidak mempengaruhi dana desa bidang pembangunan desa sehingga H5 ditolak. Prioritas Belanja Desa Bidang Pembangunan pada tahun 2022 di Kabupaten Sukoharjo ditetapkan bukan untuk pembangunan fisik melainkan untuk pembangunan non fisik seperti ketahanan pangan, penanganan anak kerdil (*stunting*) serta pelayanan gizi bagi anak – anak, pemulihan ekonomi beserta pembiayaan aktivitas padat karya tunai guna membangun lapangan kerja sementara bagi warga miskin. Sehingga sesuai dengan hasil uji Luas Wilayah tidak berpengaruh secara substansial pada Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa.

Perihal ini bersesuaian dengan penelitian Firdha Chairama (2020) yang memperlihatkan luas wilayah tidak membawa dampak pada Belanja Desa. Maryati et al., (2022) menyatakan pula bahwasanya luas wilayah tidak membawa dampak signifikan pada Belanja modal. Hidayatulloh (2021) menyimpulkan bahwa luas wilayah tidak membawa dampak pada belanja modal. Tetapi berlainan dengan penelitian yang Afkarina dan Hermanto (2017) lakukan, yang mengungkapkan bahwasanya luas wilayah membawa dampak positif terhadap belanja modal.

5. Kesimpulan

Menurut uraian beserta pembahasan pada bab sebelumnya, alhasil mampu ditarik kesimpulan yakni: Uji F memperlihatkan bahwasanya model regresi baik serta secara simultan signifikansi menjadi penjelas pada variabel dependen. Berarti bahwasanya variabel Dana Desa, BHPR, Alokasi Dana Desa, PADes beserta luas wilayah secara simultan berpengaruh pada variabel dependen belanja desa bidang pembangunan desa. Secara terpisah variabel Dana Desa, Alokasi Dana Desa beserta PADes berpengaruh pada belanja desa bidang pembangunan desa, sementara BHPR beserta luas wilayah tidak berpengaruh pada belanja desa bidang pembangunan desa.

Saat melangsungkan penelitian ini, peneliti menghadapi sejumlah keterbatasan. Sati dari kendala yang dihadapi yakni sulitnya mendapat data laporan keuangan desa, sebab banyak desa yang tidak melangsungkan pelaporan atau pengunggahan laporan keuangan desa beserta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Tidak hanya itu, penelitian ini mempergunakan data sekunder dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa, alhasil sulit guna memisahkan anggaran belanja menurut sumber pendapatan.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih peneliti ucapkan pada pihak-pihak yang sudah membantu terselesaikannya penelitian ini

Referensi

- Afkarina, Z., & Hermanto, S. B. (2017). Pengaruh PAD, DAU, SILPA dan luas wilayah terhadap belanja modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(8), 1–18
- Chairama, F. (2020). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Pertumbuhan Infrastruktur Jalan Terhadap*

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

- Hidayatulloh, A. S. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Pulau Sumatera*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 1–11.
- Indriyani, I., & Adi, S. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal. In: Seminar Nasional dan Call For Paper 2020 : “Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0”. STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta, 237-250.
- Iqbal, M., Abbas, T., & Ratna, R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 1-13. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3422>
- Jensen, M., & Meckling, W. (2012). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Listiana, I., & Muslinawati, R. (2022). Pengaruh Dana Desa (DD) Dan Pendapatan Asli Desa (Pades) Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Di Kecamatan Kapas Tahun 2017-2021. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial*, 5(2), 12-19. <https://doi.org/10.56071/jemes.v5i2.314>
- Marseno, B., & Mulyani, E. (2020). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD), jumlah penduduk dan luas wilayah terhadap belanja modal pemerintah daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3452-3467.
- Maryati, M., Wahdi, N. S., & Santoso, A. (2022). Pengaruh PAD, DAU, DAK, Luas Daerah Terhadap Belanja Modal di kota/kabupaten se Jawa Tengah. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 3(2), 125–133. <https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1677>
- Moeljono, M., & Kusumo, W. K. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tegal Arum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). *Solusi*, 17(3), 61–76. <https://doi.org/10.26623/slsi.v17i3.1629>
- Palupi, F. A. D. (2018). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perubahan Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 40–51. <https://doi.org/10.24964/ja.v6i1.563>
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Pub. L. No. 52 (2021).
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2022, Pub. L. No. 84 (2022).
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyaluran Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Pub. L. No. 89 (2021).
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Kartasura Tahun 2020-2039, Pub. L. No. 93 (2020).

- Peraturan Bupati No. 88 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Pub. L. No. 88 (2020).
- Peraturan Bupati Sukoharjo No. 44 Tahun 2022 Tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi, Pub. L. No. 44 (2022).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, Pub. L. No. 20 (2018).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pub. L. No. 22 (2015). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5586/pp-no-22-tahun-2015>
- Pratama, I. G. A. A., & Wiratmaja, I. D. N. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(10), 2556. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i10.p12>
- Purnomo, N. A. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Empiris di Desa-Desa di Lima Kecamatan di Kabupaten Blora)* (Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Putri, E. L. C., Soberi, M., & Mazidah, N. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Serta Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa Tengger Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Finance, dan Auditing*, 1(1), 12-25.
- Retno, N. D., & J Widiatmoko (2019). PAD, DAU, DAK, DBH, Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Provinsi/Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali Tahun 2012-2017). *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 8(1).
- Saputri, S. N., & Rahayu, S. (2023). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Bawang Tahun 2018-2020. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 53–62. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.2780>
- Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 6 (2014).
- Yuliatwati, N. N., & Arifin, A. (2019). *Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (pades), dan Bantuan Keuangan APBD terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa (Studi pada Anggaran Desa-Desa yang Ada di Kabupaten Pacitan Tahun 2018)* (Universitas Muhammadiyah Surakarta).